

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN



Jalan: Dr. Rajiman No. 6 Tlp. (022)-4264838, 4202405
Faksimil : (022) 4264881, 4202405 Website : www.disdik.jabarprov.go.id e-mail : disdik@jabarprov.go.id
Bandung 40171

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 819/30-Dikmenti

TENTANG ALIH STATUS SEKOLAH /PENEGERIAN SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN TANJUNGSARI, SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN GEGERKALONG LEMBANG, SMK PETERNAKAN CIKOLE LEMBANG, SMK PEKERJAAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT KOTA BANDUNG.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 030/Kep.1665 – Yansos/2011, tanggal 22 Desember 2011, tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN TANJUNGSARI, SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN GEGERKALONG LEMBANG, SMK PETERNAKAN CIKOLE LEMBANG, SMK PEKERJAAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT KOTA BANDUNG dan ASRAMA BINA SISWA SMA PLUS CISARUA, perlu menetapkan Alih Status/Penegerian pada Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Tanjungsari, Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Gegerkalong Lembang, Sekolah Menengah Kejuruan Peternakan Cikole Lembang dan Sekolah Menengah Kejuruan Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat Kota Bandung.
- b. Sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada butir (a). di atas perlu ditetapkan alih Status/Penegerian dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Trambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 No. 5 seri E, tambahan Lembaran Daerah No. 42). Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 No. 8 seri E. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat No. 49
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2008 No. 11 seri E, tambahan Lembaran Daerah No. 47).
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 49).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Alih Status/Penergian Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Tanjungsari, Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Gegerkalong Lembang, Sekolah Menengah Kejuruan Peternakan Cikole Lembang dan Sekolah Menengah Kejuruan Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat Kota Bandung menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang berada dibawah Binaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

KEDUA : Alih status menjadi Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sekaligus merubah nama – nama sekolah tersebut dibawah ini :

1. Sebelumnya SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN TANJUNGSARI menjadi SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI TANJUNGSARI PROVINSI JAWA BARAT;
2. Sebelumnya SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN GEGERKALONG menjadi SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI LEMBANG PROVINSI JAWA BARAT;
3. Sebelumnya SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PETERNAKAN CIKOLE LEMBANG menjadi SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PETERNAKAN NEGERI LEMBANG PROVINSI JAWA BARAT;
4. Sebelumnya SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PEKERJAAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT KOTA BANDUNG menjadi SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PEKERJAAN UMUM NEGERI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT.

KETIGA : Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah sebagaimana tercantum pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 Januari 2012



Prof. Dr. H. Moh. Wahyudin Zarkasyi, CPA
A B Pembina Utama Madya
NIP. 19570807. 198601. 1.001